

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MEROKOK SAAT BERKENDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009

Widiantoro *¹

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
widiantoro4642@gmail.com

Samuji

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
Samuji@unsuri.ac.id

Abstract

The aim of the research is to find out whether smoking while driving can be categorized as a traffic violation, to find out the sanctions for smoking while driving. The method uses normative juridical. The research results show that smoking while driving can be categorized as a traffic violation based on Article 283 Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, punishable by a maximum imprisonment of three months or a maximum fine of Rp. 750,000. Prohibiting smoking while driving violates Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation because of the smoking activity of course the driver must divide his concentration and be able to be distracted, this is due to the presence of two physical activities simultaneously so that the chance of an accident occurring on the road becomes greater. Minister of Transportation Regulation No. 12 of 2019 article 6 letter c states that drivers are prohibited from smoking and carrying out other activities that disturb concentration while riding a motorbike.

Keywords: *Violations, smoking, traffic.*

Abstrak

Kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban tewas telah menjadi perhatian serius dalam sistem hukum pidana. Artikel ini berfokus pada penerapan hukum pidana dalam konteks, dengan analisis khusus dari nomor keputusan 153/pid.sus/2015/pn.sda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek hukum yang terlibat dalam kasus ini, serta dampak keputusan hukum pada penegakan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif untuk keputusan hukum yang relevan dengan topik. Data dianalisis dengan mempertimbangkan pandangan hukum, argumen yang digunakan dalam persidangan, serta dasar hukum yang mendasari keputusan hakim. Hasil analisis menyoroti peran hukum pidana dalam menangani kasus -kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Selain itu, kesimpulan dari penelitian ini membahas implikasi keputusan tentang upaya untuk mempertahankan keadilan dalam sistem hukum, serta potensi peningkatan atau perubahan yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum terkait dengan kasus serupa di masa depan. Sebagai kesimpulan, artikel ini memberikan wawasan -kedalaman tentang penerapan hukum pidana dalam konteks kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan fatal, dengan menganalisis studi kasus nomor keputusan 153/pid.sus/2015/pn.sda. Implikasi praktis dari penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan adil dalam menangani kasus-kasus serupa.

Kata Kunci: hukum pidana; pelanggaran lalu lintas; korban meninggal.

¹ Korespondensi Penulis

PENDAHULUAN

Undang-Undang Transportasi Jalan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dimanapun tempat selalu ditemukan orang merokok baik laki-laki, perempuan, anak kecil, anak muda, orang tua, status kaya atau miskin tanpa terkecuali. Padahal sebagian besar masyarakat sudah mengetahui bahaya dari merokok namun pada kenyataannya merokok telah menjadi kebudayaan. Menurut World Health Organization (WHO), tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang per tahun dan diproyeksikan akan membunuh 10 juta orang sampai tahun 2020, dari jumlah itu 70% korban berasal dari negara berkembang yang didominasi oleh kaum laki-laki sebesar 700 juta terutama di Asia. WHO memperkirakan 1,1 miliar perokok dunia berumur 15 tahun ke atas yaitu sepertiga dari total penduduk dunia. Indonesia menduduki peringkat ke-5 dalam konsumsi rokok di dunia setelah China, Amerika Serikat, Jepang dan Rusia.(Butar Butar dkk., 2021)

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah peranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksananya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh peranti hukum tersebut. Hal ini tertuang dalam UU RI Nomor 22 tahun 2009, yang di dalamnya berisi tentang lalu lintas dan angkutan jalan.(Juniati & Jhowanda, 2023)

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif. Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib yaitu Berperilaku tertib; dan/atau Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Tata tertib lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berbagai tindak penertiban terus diupayakan para polisi lalu lintas demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, serta kegiatan-kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas.(anggalana & Anggara, 2021)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian Normatif Empiris. Menurut Abdulkadir Mohammad, Hukum Normatif Empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (Kodifikasi atau undang-undang). Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.(Pradana & Michael, 2022)

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.

Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang- undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang Larangan Merokok Saat Berkendara. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait mengenai Larangan Merokok Saat Berkendara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merokok Saat Berkendaraan Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Lalu Lintas

Kebiasaan merokok ternyata sudah ada sejak jaman dahulu. Armstrong dalam Putra memaparkan pada akhir abad ke-15, seorang peneliti Amerigo Vespucci di Venezuela melihat orang mengunyah daun tembakau. Hampir seabad kemudian, Sir Walter Raleigh di Inggris mendapat daun tembakau dari Sir Francis Drake di Amerika. Daun tembakau kering ditekan dalam pipa kemudian dibakar dan dihisap asapnya. Saat ini kebiasaan merokok

sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi kegiatan yang wajar ditemui. (Julian, 2014)

Rokok mengandung lebih dari 4000 senyawa kimia dimana 40 diantaranya bersifat karsinogenik, sampai sekarang belum ada batas jumlah yang pasti dengan terpaparnya asap rokok untuk menimbulkan penyakit. Lebih dari 85% penderita kanker paru adalah perokok termasuk penyakit berbahaya lainnya. Banyak komponen yang terkandung didalam rokok yang bersifat cilotoxic dimana sifatnya mengiritasi dinding dari sistem pernafasan yang menyebabkan meningkatnya sekresi mucus di bronkus. Racun rokok terbesar dihasilkan oleh asap yang mengepul dari ujung rokok yang sedang tidak dihisap sebab asap yang dihasilkan berasal dari pembakaran tembakau yang tidak sempurna. Di dalam rokok terdapat tembakau sebagai faktor penyebab utama munculnya penyakit. Menurut Jaya dalam bukunya Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok menyatakan setiap jenis dan merk rokok memiliki kadar kandungan zat kimia yang berbeda-beda. Namun yang paling dominan adalah nikotin, tar dan karbon monoksida.(Siqihadi dkk., 2021)

Kejadian kecelakaan lalu-lintas jalan juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi. Analisis data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menunjukkan bahwa usia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu-lintas jalan (55,99 %). Hal ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut sangat rawan akan kecelakaan lalu-lintas. Kelompok usia 21-25 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan dibanding dengan kelompok usia lainnya, sedangkan pada kelompok usia 26-30 tahun, sebagai penyebab kecelakaan lalu-lintas, menurun cukup tajam. Kelompok usia di atas 40 tahun menjadi penyebab kecelakaan yang relatif kecil seiring dengan kematangan dan tingkat disiplin yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berusia muda.(Rustam dkk., 2023)

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan dijalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan dijalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain. Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.(Dirman dkk., 2023)

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah

melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat. Sesuai Pasal 106 ayat (4) huruf a dan e Berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: Rambu perintah atau rambu larangan, Marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi : Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib Berperilaku tertib; dan/atau. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Berkendara sambil merokok merupakan kegiatan yang berbahaya dan melanggar aturan. Tak hanya bagi pengendara sepeda motor, larangan merokok saat berkendara juga berlaku pada pengemudi mobil. Sampai dengan hari ini ternyata kami masih banyak menemukan pengendara yang berkendara di jalan sambil merokok. Sebab, abu sisa pembakaran rokok berterbangan kemana mana karena terkena angin dan dapat mengenai wajah pengendara di belakang. Abu sisa rokok dapat mengganggu pandangan dan berpotensi menimbulkan luka serius pada mata.

Contoh kasus yang viral aksi wanita muda menegur pengemudi mobil yang tengah merokok dan membuang abu rokoknya secara sembarangan viral di media sosial. Dalam salah satu video yang diunggah, bahwa kejadian tersebut berlokasi di Malang, Jawa Timur. Tindakan pengemudi yang menyetir sambil merokok melanggar aturan berkendara serta tidak beretika. Selain itu, merokok sambil mengemudi juga bisa membahayakan pengemudi dan pengendara lainnya. Sebab, hal itu bisa mengganggu konsentrasi pengemudi dan pengendara di sekitarnya.

Di dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 750.000. Semua hal yang mengganggu konsentrasi saat berkendara, seperti makan, ngobrol, merokok atau hal – hal lain tetap dilarang.

Aturan tersebut ditujukan karena aktivitas rokok dianggap mampu mengganggu konsentrasi berkendara, sehingga peluang terjadinya kecelakaan di jalan menjadi lebih besar. Adanya aktivitas merokok tentu pengendara harus membagi konsentrasi karena melakukan dua kegiatan fisik secara bersamaan. Sesuai dengan undang-undang, aturan tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terbatas hanya di kota tertentu saja. Selama masyarakat berkendara di jalan raya, mereka tidak boleh melanggar aturan tersebut. Aturan ini diterapkan demi keselamatan lalu lintas dan kenyamanan berkendara di jalan. Sebab, pengendara yang merokok di jalan dapat memicu terjadinya kecelakaan. Selain itu, merokok saat berkendara dapat mengganggu pengemudi lainnya. Karena bekas puntung atau abu rokok dapat mengenai pengendara lain di belakangnya.(Rustam dkk., 2023)

Pelarangan Merokok Saat Berkendaraan Melanggar Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Merokok saat berkendara merupakan hal yang dilarang karena dapat merugikan bahkan membahayakan pengendara lain. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi yang dimaksud adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Merokok juga termasuk aktivitas yang menganggu perhatian dan konsentrasi pengendara saat berkendara.

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan dari pengendara yang merokok saat berlalu lintas tertera pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Penjelasan dari Pasal 106 ayat (1) tersebut menyatakan frasa “penuh konsentrasi” ialah “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mengurangi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan”. Namun pada dasarnya ketentuan pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak menerangkan secara ringkas dan jelas apakah pengendara yang merokok saat berlalu lintas dapat mengurangi konsentrasi pengendara sehingga dapat berpotensi terjadinya suatu kecelakaan. Hal ini menimbulkan kekaburuan norma yang menjadikan para pengendara memanfaatkan kelemahan ini agar dapat melakukan pelanggaran dengan cara merokok saat berkendara

Jika diliat pengaturan dari Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” hal ini pun disertai dengan ketentuan pidana yakni pada Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pengendara yang merokok saat berlalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka bentuk pertanggungjawaban pidana dapat berupa pidana kurungan dan/atau pidana denda sesuai pada Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan ketentuan pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) maka dilakukan penegakan hukum terhadap pasal tersebut. Adanya aktivitas merokok tentu pengendara harus membagi konsentrasi dan mampu mengganggu karena melakukan dua kegiatan fisik secara bersamaan sehingga peluang terjadinya kecelakaan di jalan menjadi lebih besar. Sanksi masih belum sepenuhnya terpakai, kecuali di daerah Jawa Timur yang sudah mulai menerapkan penilangan pada orang-orang yang mengemudi sambil merokok.

Masyarakat pun dapat melaporkan pengendara yang terlihat merokok sambil berkendara. Masyarakat dapat mengambil foto pengendara tersebut sebagai bukti untuk kemudian dilaporkan kepada polisi lalu lintas. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 256 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Sebab, kegiatan merokok sambil mengendarai motor tidak hanya dapat mencelakakan diri sendiri, namun juga pengguna jalan lainnya. Pada pasal 6 huruf c, dituliskan secara spesifik larangan merokok bagi pengendara motor. Pasal tersebut bunyinya, "Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor." Menurut peraturan ini, penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat wajib memenuhi sejumlah aspek, termasuk di antaranya kenyamanan. Adapun pemenuhan aspek kenyamanan ini paling sedikit harus memenuhi ketentuan salah satunya tidak dengan merokok.

Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Tidak hanya bagi pengendara sepeda motor, larangan merokok saat berkendara juga berlaku pada pengemudi mobil. Selain membahayakan diri sendiri, abu bisa pembakaran rokok yang terkena angin dapat mengenai wajah pengendara di belakang, sehingga mengganggu pandangan bahkan menimbulkan luka. Bahkan, merokok bisa menyebabkan kecelakaan saat mengemudi. Selain itu, merokok sambil berkendara bisa merusak mobil apabila bara rokok terjatuh bisa menimbulkan kebakaran.

Apabila bercermin pada peraturan yang ada di Negara lain yaitu Inggris, Skotlandia, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Afrika Selatan, negara tersebut sudah menerapkan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang lebih berat daripada sanksi pidana penjara dan pidana denda di Indonesia. Melihat dari wujud cita yang menjadi tujuan daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku saat ini, ialah mewujudkan pelayanan lalu lintas dan juga angkutan jalan yang aman, tertib lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa dan mewujudkan etika dalam berlalu lintas dan berbudaya bangsa sehingga terwujudnya suatu penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pemerintah memang sudah sangat memperjuangkan apa yang menjadi kewajibannya, hanya saja ada suatu kerancuan dari suatu peraturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pemahaman yang diterima bagi para masyarakat untuk dapat melaksanakan serta

mengindahkan sebuah aturan yang dibuat untuk menjadikan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang ada dalam hukum. Di masa mendatang pemerintah harus mampu memberikan kepastian hukum bagi para pengendara, tidak hanya melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saja, melainkan juga di dalam peraturan-peraturan terkait lainnya agar tidak terjadi kekaburuan norma. Selain itu, pengaturan terkait lainnya harus disesuaikan dengan prinsip dalam memberikan perlindungan terhadap pengendara dan penumpang disertai dengan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar hak tersebut. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hendaknya juga segera di perbaharui agar di masa mendatang peraturan tersebut dapat memberikan penjelasan yang ringkas dan jelas yang terdapat pada Pasal 106 ayat (1). (Syarifuddin & Lestari, 2022)

KESIMPULAN

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, Penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Merokok saat berkendaraan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 283 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 750.000. Semua hal yang mengganggu konsentrasi saat berkendara, seperti makan, ngobrol, merokok atau hal – hal lain tetap dilarang.
2. Pelarangan merokok saat berkendaraan melanggar atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena adanya aktivitas merokok tentu pengendara harus membagi konsentrasi dan mampu mengganggu, hal tersebut disebabkan adanya dua kegiatan fisik secara bersamaan sehingga peluang terjadinya kecelakaan di jalan menjadi lebih besar. Permenhub No. 12 tahun 2019 pasal 6 huruf c tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sudah dituliskan bahwa Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

REFERENSI

- anggalana, & Anggara, I. D. (2021). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pengguna Moda Transportasi Online Kendaraan Roda Dua. *PALAR (Pakuan Law review)*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.3767>
- Butar Butar, J. B., Djatmika, P., & Yuliati, Y. (2021). Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 591. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p12>
- Dirman, M. O. O., Manu, N., & Manafe, D. R. C. (2023). Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Liar di Kota Kupang. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1017>

- Julian, M. I. (2014). *Kesadaran Hukum Anggota Beat Bornoe Community (BBC) Samarinda dalam Pelaksanaan Undang-undang NOMor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Samarinda*. 2.
- Juniati, J., & Jhowanda, R. (2023). Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan dan Perlindungan Anak. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.612>
- Pradana, M. B. R., & Michael, T. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terkait Pengendara Bermotor Yang Merokok di Jalan di Kota Surabaya. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.983>
- Rustam, M. R., Puluhulawa, F. U., & Puluhulawa, R. U. (2023). Penerapan Aturan Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Berlalulintas Di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gorontalo Kota. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1271–1276. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.345>
- Siqihadi, F., Hanadi, S., & Alawiya, N. (2021). Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek Tentang Larangan Aktivitas Merokok Terhadap Upaya Peningkatan Ketertiban Berlalu Lintas (Studi Di Kota Purwokerto). *Soedirman Law Review*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.1.117>
- Syarifuddin, T., & Lestari, R. E. (2022). Strategi Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja (Studi pada Satlantas Polresta Banda Aceh). *Journal of Social and Policy Issues*, 176–181. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i4.75>